

**ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU DONDO DALAM
PANDANGAN AQIDAH ISLAM DI KECAMATAN DONDO**

KABUPATEN TOLITOLI



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

NURHIDAYAH
NIM: 16.2.06.0016

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU DONDO DALAM PANDANGAN AQIDAH ISLAM DI KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 Februari 2021 M
14 Rajab 1442 H

Penulis



Nurhidayah
NIM:16.2.06.0016

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang berjudul “ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU DONDO DALAM PANDANGAN AQIDAH ISLAM DI KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI” oleh Nurhidayah NIM: 16.2.06.0016. Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 26 Februari 2021 M
14 Rajab 1442 H

Pembimbing I



Dr. Rusdin S. Ag., M.Fil.I
NIP.19700104 200003 1 001

Pembimbing II






Hj. Nurhayati S.Ag.M. Fil. I
NIP.19690525 200312 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Nurhidayah NIM. 16.2.06.0016 dengan judul **“Adat Perkawinan Masyarakat Suku Dondo Dalam Pandangan Aqidah Islam Di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 25 November 2020 M, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Akidah dan Filsafat Islam.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Mansur Mangasing, M.Sos.I.	
Munaqisy I	Dr.H.Sidik, M.Ag	
Munaqisy II	Drs. Ismail Pangeran, M.Pd.I.	
Pembimbing I	Dr. Rusdin, S.Ag., M. Fil.I.	
Pembimbing II	Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I.	


MENGETAHUI:

**Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab,
dan Dakwah**

**Ketua Jurusan Akidah dan Filsafat
Islam**



Dr. Lukman S. Thahir, M.Ag.
NIP. 19650901 199603 1 001



Drs. Mansur Mangasing, M.Sos.I
NIP. 19561231 198003 1 045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Penegasan istilah	4
E. Garis-Garis Besar Isi	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Perkawinan.....	10
C. Tradisi Dalam Perkawinan.....	18
D. Aqidah Islam dan Pengaruhnya Terhadap Budaya	23
E. Dasar-dasar dan Tujuan Aqidah Islam.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Pengecekan Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	40
B. Tata Cara Perkawinan adat suku Dondo	48
C. Pandangan Aqidah Islam Terhadap adat perkawinan suku Dondo.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bercirikan *Bhineka Tunggal Ika* yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yang di bingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Secara Sosiologis, dari berbagai dinamika ataupun keragaman masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tentunya mempunyai berbagai ciri khas kebiasaan atau budaya yang dijadikan sebagai simbol dari ciri komunitas masyarakat yang bermukim di suatu tempat tertentu atau suku tertentu. Hal ini berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu diwarnai oleh adat, budaya atau kebiasaan yang dibentuk dan diciptakan sebagai manipestasi keberagaman berbudaya.

Bila dilihat dari segi fitrahnya, manusia merupakan makhluk yang diberi Allah SWT akal yang menjadi alat untuk digunakan berfikir dan berkreasi untuk mengembangkan potensi dirinya dan lingkungan di sekitarnya, maka dari sinilah dapat diketahui bahwa adat atau kebiasaan itu muncul dari daya cipta manusia yang selanjutnya diakui dan dijadikan kebiasaan di dalam setiap sikap dan perilaku sehari-hari secara individu dan kelompok, dan jika di anggap baik oleh komunitas masyarakat maka hal tersebut dapat menjadi consensus untuk dijadikan kebiasaan pula serta dilakukan secara continue oleh masyarakat tersebut secara

turun temurun.¹ Dalam perkembangan zaman yang kian modern, mengharuskan manusia untuk berjuang demi memperjuangkan kelanjutan hidup, khususnya dalam kesehatan dan menjaga tradisi kebudayaan. Sementara kebudayaan selalu di indentifikasi pada sebuah adat kebiasaan yang bersifat mistik atau mitos, kebanyakan budaya yang dipertahankan masih mengarah pada arah “pemujaan” kepada kekuatan alamia yang dipercayai mempunyai kekuatan supranatural, seperti upacara-upacara keagamaan dan ritual lainnya. Budaya ini terus mengakar pada sendi-sendi kehidupan beragama, sehingga pergeseran nilai agama kadang mulai merosot dan tergusur. Adat istiadat sering disebut oleh para ahli sebagai hukum tidak tertulis (*ius non-scriptum*) karena kekuatan yang mengikat tersebut dan ditaati oleh masyarakat, walaupun tidak diundangkan secara tertulis. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat sendiri yang berkembang dari komunitas suku, ras, atau budaya yang diterima atau mewarisi dari nenek moyang tersebut secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Adat perkawinan suku Dondo merupakan salah satu dari sekian banyak budaya lokal di Indonesia yang masih tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tolitoli tepatnya di Kecamatan Dondo. Dalam pelaksanaan perkawinan adat selalu dijumpai berbagai tahapan perkawinan yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Dondo, sebelum puncak acara sekitar 7(tujuh) hari suasana dalam rumah pengantin laki-laki dan perempuan sudah ramai karena seluruh keluarga yang jauh sudah berkumpul. Pada saat itu sudah mulai diperdengarkan bunyi-bunyian berupa

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Cet.I; Bandung Mandar Maju, 1992),h.I

kulintang. Selain itu di depan rumah dipasang bendera berbentuk payung warna kuning dan hijau, serta bambu kuning yang dibentuk menyerupai mulut buaya dipasang disamping kanan kiri depan pintu rumah.

Sementara dalam pemahaman atau sudut pandang Agama Islam (Aqidah islam), proses pelaksanaan adat perkawinan suku Dondo ini tentunya perlu di kaji kelayakannya, yaitu apakah pelaksanaan adat ini mengarah pada pemujaan atau mengarah pada syirik. Untuk itu, agar tidak terjadi pertentangan antara adat dan aqidah, perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah adat perkawinan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam (Aqidah) atau justru sejalan dengan ajaran Islam (Aqidah). Sehingga legalitas pelaksanaan adat perkawinan suku Dondo ini bisa diuraikan dalam suatu karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan suku Dondo di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli ?
- b. Bagaimana pandangan aqidah Islam terhadap adat perkawinan suku Dondo di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli ?

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini akan diarahkan pada pencarian tentang bagaimana proses pelaksanaan, dan kepercayaan terhadap adat perkawinan suku Dondo di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.
- b. Pandangan aqidah Islam terhadap adat perkawinan suku Dondo di Kecamatan Dondo Kabutpaten Tolitoli.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan suku Dondo di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan aqidah islam terhadap adat perkawinan suku Dondo di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal adat perkawinan khususnya bagi masyarakat kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli.
- b. Kegunaan Praktis, karya ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pembaca dalam rangka untuk mengetahui inti dari setiap prosesi adat pada masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui istilah makna yang terkandung dalam judul ini serta untuk menyamakan persepsi dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.² Suku Dondo adalah masyarakat yang berdiam

²<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

di Kecamatan Dondo. Mereka mempunyai tata nilai tersendiri dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

2. Adat

Kata adat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'adah*. Yang berarti adat atau kelaziman. Kata *al-'adah* merupakan *mashdar* dari kata *'aada ya'uudu* yang bermakna kembali atau pergi. Suku dondo memiliki bermacam-macam adat diantaranya adat menerima tamu, adat berbicara, dan adat panen raya.³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan menurut peraturan yang berlaku, serta wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁴

3. Aqidah Islam

Aqidah menurut bahasa adalah berasal dari kata *Al-'aqd* yang berarti ikatan, *AtTausik* yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *Al'Ihkam* artinya mengulurkan/ menetapkan, dan *Ar-Robtu biquwwa* yang berarti meningkat yang kuat.⁵ Menurut istilah, aqidah Islam adalah ajaran tentang kepercayaan yang teguh terhadap ajaran yang meliputi kemaha Esaan Allah SWT

³ Al-Marbawi, Muhammad 'Idris, *Qamus 'Idris al-Marwabi, :Arabi-Malayuti, Juz I, Singapura, Daral-'Ulum al-Islamiyyah*, t.th

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R .I , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. VII, Jakarta, Balai Pusat, 1996. 6

⁵ Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak* ,(Cet. II; Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1994), I.

(tauhid) dan segala ajaran-Nya, yang tercakup kedalam rukun iman yang enam yaitu, iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan kepada kepada qada dan qadhar. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam, seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam.

4. Perkawinan

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶ Perkawinan juga disebut pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.⁷

Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Sebab didalamnya melahirkan cinta dan kasih sayang.

⁶ Dep.Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet.ke-3, edisi ke 2, 456

⁷ Abd. Rahman Ghazaly. Fiqih Munakahah, (Jakarta : Kencana, 2006).⁷

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam skripsi ini yang berjudul “ Adat Perkawinan Masyarakat Suku Dondo Dalam Pandangan Aqidah Islam di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli” tersusun dalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan Istilah, dan garis-garis besar isi proposal skripsi.

Bab II, Tinjauan Pustaka membahas tentang pengertian perkawinan, tradisi dalam perkawinan, Aqidah Islam dan pengaruhnya terhadap budaya, Dasar Aqidah dan Tujuan aqidah Islam.

Bab III, Metode Penelitian membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian membahas tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan proses adat perkawinan suku Dondo, dan pandangan aqidah Islam terhadap adat perkawinan suku Dondo.

Bab V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang lain meliputi kasus yang peneliti akan lakukan, akan tetapi hanya sebatas persamaan tentang adat yang berjalan di masyarakat. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yakni:

Enna Nur Achmidah dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Weton dalam perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)”⁸ peneliti ini membahas tentang tradisi weton dalam pernikahan, pengaruh weton terhadap kelangsungan pernikahan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi weton. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi weton dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin, bagi golongan yang kurang berpendidikan (rendah) hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaiknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan, tradisi penghitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati. Tradisi penghitungan weton sebenarnya hanya sebagai bagian dari ikhtiar, dan untuk mengurangi keraguan-raguan. Sebab kehidupan dunia ini berputar, maka prinsip hati-hati harus tetap

⁸ Enna Nur Achmidah, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang), *Skripsi*, (Malang; UIN Malang, 2008).

dilakukan, disamping diperhitungan weton, masyarakat Jawa juga menggunakan pertimbangan bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin, bagi golongan berpendidikan, tradisi penghitungan weton sudah tidak diperlukan lagi karena mereka sudah berpikir rasional dan segala sesuatunya harus terukur, tradisi penghitungan weton bagi sebagian masyarakat Jatimulyo tidak terbukti kebenarannya dan tradisi tersebut semata-mata untuk menghormati orang tua. Dari tinjauan hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun antara lain: tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mempertahankan kemaslahatan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan tanpa menodai akidah.⁹

Eva Zahrotul Wardah dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* di kalangan Masyarakat Using” Penelitian ini membahas tentang prosesi upacara *adu tumper* di kalangan masyarakat Using, makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *adu tumper*, dan pandangan tokoh agana Islam terhadap tradisi *adu tumper*. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif (penelitian lapangan), adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat Using dalam pernikahan, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaannya juga telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Islam. Selain itu tradisi ini juga penuh dengan kemudharatan dan kemubaziran, karena

⁹ Ibid.

mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dan tradisi ini juga dalam Islam dikategorikan sebagai *Urf* yang *fasid* (rusak), karena bertentangan dengan aturan syariat Islam seperti adanya sesaji-saji yang digunakan dalam prosesi *adu tumper* tersebut, *bokor kendi*, *pikulan punjen*, dan *bantal klasa*. Yang kesemuanya itu mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena sandang, pangan, dan papa merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia dan mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik yang harus di jauhi oleh umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan upacara *adu tumper* tersebut ada keyakinan dari masyarakat, bahwa melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak selamat. Dan upacara seperti tu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.¹⁰

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa:
 “ perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang

¹⁰ Eva Zahrotul Wardah, Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang,2008)

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹¹

Menurut hukum Islam, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Tujuan perkawinan ialah suatu lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat, agar umat manusia menjaga dirinya dari kejahatan dan zina. Untuk melancarkan penghidupan kekeluargaan dan pensahan keturunan.¹² Berdasarkan pendapat diatas, maka tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:¹³

a. Memperoleh keturunan.

Keadaan jasmani, rohani dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia baligh. Dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap perkawinan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya.

b. Saling mengisi

Tatkala mencapai usia baligh, para jejaka dan gadis pasti merasakan adanya kekurangan. Perasaan semacam ini akan lenyap sewaktu mereka menikah, membina kehidupan bersama, dan saling mengisi satu sama lain. Semua itu mencapai puncaknya ketika anak pertama dari pasangan suami istri terlahir ke dunia ini. Perkawinan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, dimulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktivitas dan

¹¹ Abdullah Qadir, *Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam* (Depok; Azza Media, 2014). 11

¹² A. Fahri *Perkawinan, Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB Bahagia, 1986). 61-62

¹³ *Ibid*

bergaul (dimana masing-masing pihak berusaha merelakan, meluruskan, dan menasehati satu sama lain.

c. Memelihara agama

Perkawinan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari kejatuhan (ke lembah dosa). Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu pula akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tentram dan damai.

d. Kelangsungan keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturuna. Namun, bagi sebagian pasangan suami istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan hidup semata, kelahiran anak yang merupakan buah perkawinan dipandang sebagai menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan.¹⁴

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan.¹⁵ Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan.

¹⁴ Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: Cahaya, 2002), 10-13

¹⁵ Bahtiar, A. *Menikahlah maka engkau akan bahagia*, Yogyakarta (Saujana, 2004), 43.

Dalam pandangan Islam pernikahan adalah ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung dengan sangat sederhana terdiri dari dua kalimat ijab dan qabul. Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubah kekotoran menjadi kekusian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal shaleh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Akad juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khaliq. Adapun nikah menurut syariat nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Islam adalah agama yang Syumul (Universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Pernikahan adalah hal yang tidak muda, karena kebahagiaan bersifat relative dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relative karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat

menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.¹⁶

1. Macam-macam perkawinan

- a. Nikah Syighar (Pertukaran). Kata-kata *syighar* yang berasal dari bahasa Arab secara arti kata berarti mengangkat dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu.¹⁷
- b. Hubungan Persusuan (*radha'*), seorang wanita yang menyusui bayi yang berumur dua tahun ke bawah dengan sekarang-kurangnya lima kali susuan, anak tersebut dinamakan anak susuan. Sedangkan wanita yang menyusui dan suaminya disebut ibu dan ayah susuan. Larangan nikah karena persusuan sama dengan larangan nikah karena hubungan darah terdekat. Inilah pendapat dari Imam Syafi'i.¹⁸
- c. Nikah Mut'ah
Kata Mut'ah adalah term bahasa Arab yang berasal dari kata *ma-ta-a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti, diantaranya ialah: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan dalam istilah hukum, nikah ini bisa disebut dengan “perkawinan untuk masa

¹⁶ Walgito(2002)

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan(Jakarta: Prenada Media, 2006), 107.

¹⁸ *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992/1993).22-28

tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

d. Nikah Tahlil

Nikah Tahlil yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal dikawin oleh bekas suaminya yang telah menthalagnya tiga kali. Nikah itu hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar bagi yang dikutuk Allah SWT.

2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriah dan batinniah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara. Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri, kecuali hal-hal yang baik. Mereka baru diperbolehkan berbuat sesuatu apabila istri melakukan perbuatan maksiat. Maksudnya ketika si istri melakukan tindakan atau perilaku yang tidak bersahabat pada suaminya, maka suami boleh berbuat sesuatu yaitu dengan cara menasihati, jika tidak bisa, dipisahkan dari tempat tidur dan puncaknya boleh dipukul.¹⁹ Sebenarnya ajaran Islam tidak membolehkan suami memukul istri.

¹⁹ Nadirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 31-53

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Maka dari itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari upacara-upacar adat, dengan tujuan untuk keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melawati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang suami-istri. Yang semula masih satu atap dengan orang tua masing-masing kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru yang berdiri sendiri. Kewajiban istri. Seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami ditengah kehidupan berumah tangga yaitu, melayani suami dalam hal kebutuhan biologis, pergi dengan atas izin dari suami, kepatuhan (taat) pada perintah suami, menjaga diri dan harta suami, dan lain-lain.²⁰Sedangkan hak-hak dari keduanya yaitu:

a. Hak suami terhadap istri

Adapun hak-hak suami atas istrinya sesuai dengan tuntunan yang dibolehkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Ketaatan istri terhadapnya sewaktu ia memanggil ke ranjang. Apabila ia enggan untuk memenuhi kehendak suaminya, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Supaya menjaga kekayaan suaminya, dan menjaga dirinya apabila suaminya tidak ada. Adapun maksud daripada menjaga

²⁰ M.Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*(Surabaya:Khalista, 2007), 168-172

kekayaannya, adalah menjaga semua harta yang diserahkan kepadanya dan yang berada dalam wewenang kekuasaannya.

b. Hak istri terhadap suaminya

Wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya didalam kebutuhan setara dengan kemampuannya, berupa rumah, makanan, minuman, pakaian dan selain itu yang termasuk kebutuhan badan dan bathin. Suami juga harus sabar berlaku sabar bila ada pelayanan istrinya yang kurang menyenangkan. Juga suami harus berlaku jujur dalam rumah tangga, menjaga keselamatan istri dan anak-anak, membimbing akhlaq istri dan member teladan kepada istri, tidak boleh bermuka masam, tidak boleh menyakitinya dengan lisan dan tangan, tidak boleh mencela orang tuanya serta keluarganya yang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

B. Tradisi Dalam Perkawinan

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat sendiri adalah hukum asli atau hukum kebiasaan yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hazairin bahwa “adat” itu adalah renapan (endapan) kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Menurut Soepomo memahami hukum adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis dalam arti luas, sebagaimana pada bagian yang lain karangnya tersebut, ia menyebut hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis.²¹

Hukum adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga Negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar luas sampai ke gugusan kepulauan Filipina dan Taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi (Madagaskar) dan terbatas Timur sampai kepulauan Paksa, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnik.²² Hal ini termasuk pula upacara perkawinan adat. Tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Seperti Negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing. Upacara adat dalam perkawinan sering dilaksanakan

²¹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 7-12

²² Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 33.

meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Hampir setiap orang tua yang akan menikahkan putra-putrinya tidak lepas dengan upacara adat.

Perkawinan menurut hukum adat adalah perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar peersetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menajtuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.²³

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta. Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh & berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Hukum Adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.²⁴

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 22-23

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999), 40

Dalam pelaksanaan perkawinan adat selalu dijumpai berbagai tahapan perkawinan yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Salah satu upacara perkawinan adat yang masih tumbuh dan berkembang adalah perkawinan adat suku Dondo di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Dalam adat perkawinan suku Dondo, sebelum puncak acara sekitar tujuh hari suasana dalam rumah pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan sudah ramai karena seluruh keluarga yang jauh sudah berkumpul. Pada saat itu sudah mulai diperdengarkan bunyi-bunyian berupa kulintang. Selain itu, di depan rumah dipasang bendera berbentuk payung menggunakan kain berwarna kuning dan hijau, serta bambu kuning yang berbentuk menyerupai mulut buaya dipasang disamping kanan dan kiri depan rumah. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan terlebih dahulu diawali dengan tahapan peminangan (*Metalune*), sekaligus menetapkan tanggal perkawinan. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan setiap calon pengantin laki-laki maupun perempuan melakukan pensucian diri (*Mongolontigi*).

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan adat suku Dondo yaitu:²⁵

1. *Monggatola boting* (Mengantar Pengantin), Pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan dengan iringan rebana. Setelah sampai di halaman rumah pengantin perempuan disambut dengan tarian Modabang (tarian yang dimainkan oleh laki-laki menggunakan pedang dan tombak), serta disambut dengan bunyi-bunyian kulintang. Setelah itu dijemput oleh

²⁵Sumber data pemangku adat Kec. Dondo

orang tua pengantin perempuan dengan menggunakan kain berwarna kuning, ujung kain dipegang pengantin laki-laki sampai dalam rumah. Sampai didepan pintu rumah pengantin laki-laki ditaburi beras kuning.

2. *Mokabing* (Akad Nikah), Prosesi akad nikah pada dasarnya megacu pada syariat agama Islam. Dalam hal ini suku Dondo tetap menggunakan tata cara akad nikah yang di anjurkan dalam Islam, yaitu dengan ijab qabul sebelum mengucapkan ijab qabul, terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat yang diikuti oleh mempelai laki-laki dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkan ijab qabul.
3. *Merusae* (Membatalkan Air Wudhu), yaitu penyentuhan pertama oleh suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian kulit wajah istri. Setelah melakukan ijab qabul, dan telah dinyatakan sah mempelai laki-laki diantar ke kamar mempelai wanita untuk membatalkan wudhu. Dalam proses masuk kekamar mempelai wanita, mempelai laki-laki akan membuang uang koin agar kamar dibuka oleh keluarga dari mempelai wanita.
4. *Mopoampale* (Duduk Bersanding), merupakan akhir dari rangkaian upacara perkawinan adat suku Dondo. Setelah semua tahapan selesai kedua mempelai akan diantar ketempat duduk mereka yang telah disediakan, tujuannya agar para tamu memberikan selamat kepada mempelai yang sedang berbahagia.²⁶

²⁶ Ibid.

Pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, bahkan antar bangsa dengan bangsa lain.²⁷

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut.

Yang dimaksud dengan adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum suatu perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat suatu perkawinan.²⁸

²⁷ Abdul Halik Mone, "Akkoringtigi" dalam *Adat dan Upacara perkawinan Suku Makassar* (Makassar: t.p., 2009), 1

²⁸ Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011), 6.

C. Aqidah Islam dan Pengaruhnya Terhadap Budaya

Menurut bahasa kata Aqidah atau akidah berasal dari bahasa Arab, yakni *aqadah-ya'qidu uqdatan-wa aqiidatan*, artinya ikatan atau perjanjian, maksudnya adalah suatu yang menjadi tempat bagi hati nurani terikat kepada-Nya. Secara istilah adalah suatu pokok-pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim.²⁹

Sedangkan budaya atau kebudayaan adalah hasil kegiatan dan ciptaan batin (akal budi) seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat, atau keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalaman yang menjadi pedoman tingkah laku.³⁰

Akidah Islam adalah akidah yang *Rahmatan Lil-alamin*, yakni rahmat bagi seluruh alam. Artinya bahwa di bangsa manapun Akidah Islam selalu selaras dengan kondisi sosiologis dan antropologis bangsa tersebut. Meskipun kemudian banyak tantangan yang dihadapi seperti adat istiadat atau kepercayaan masyarakat yang sudah ribuan tahun bahkan turun temurun mereka yakini. Ketika Aqidah Islam hadir dalam suasana masyarakat seperti itu bukanlah semata-merta merubah kebiasaan masyarakat tersebut, akan tetapi bagaimana Islam menyesuaikan sekaligus memasukan tata nilai Islam didalam kebudayaan masyarakat tersebut.

Dakwah Islam ke Indonesia lengkap dengan seni dan kebudayaannya, maka Islam tidak lepas dari budaya Arab. Permulaan berkembangnya Islam

²⁹ A.Zainuddin, S. Ag. *Al-Islam I* (Aqidah dan Ibadah), Cet.I, CV, Pustaka Setia Jakarta, 1999.49

³⁰ *Ibid*, kamus besar bahasa Indonesia, h.170

Indonesia, dirasakan demikian sulit untuk mengantisipasi adanya perbedaan antara ajaran Islam dengan kebudayaan Arab. Tumbuh kembangnya Islam di Indonesia diolah sedemikian rupa oleh para juru dakwah dengan melalui berbagai macam cara, baik melalui bahasa, adat istiadat maupun budaya seperti halnya dilakukan oleh para wali Allah di Pulau Jawa. Para wali Allah tersebut dengan segala kehebatannya dapat menerapkan ajaran dengan melalui bahasa, adat istiadat dan budaya daerah setempat, sehingga masyarakat secara tidak sengaja dapat memperoleh nilai-nilai Islam yang pada akhirnya dapat mengemas dan berubah menjadi adat istiadat di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari dan secara langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Misalnya, setiap diadakan upacara-upacara adat banyak menggunakan bahasa Arab (Al-Qur'an), yang sudah secara langsung masuk ke dalam bahasa daerah dan Indonesia, hal tersebut tidak disadari bahwa sebenarnya yang dilaksanakan tidak lain adalah ajaran-ajaran Islam.

Kalangan ulama Indonesia memang telah berhasil mengintegrasikan antara keislaman dan keindonesiaan, sehingga apa yang ada di daerah ini telah dianggap sesuai dengan nilai Islam, karena nilai Islam menyangkut nilai-nilai dan norma, bukan selera atau ideology apalagi adat. Karena itu, jika nilai Islam dianggap sesuai dengan adat setempat, tidak perlu diubah sesuai dengan selera, adat, atau ideology Arab, sebab jika itu dilakukan akan menimbulkan kegoncangan budaya, sementara mengisi nilai Islam ke dalam struktur budaya yang ada jauh lebih efektif ketimbang mengganti kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa lainnya. Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, ialah:

1. wujud ideal
2. wujud kelakuan
3. wujud fisik³¹

Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan. secara lengkap wujud itu dapat kita sebut dengan adat tata kelakuan.³² Iman Sudiyati dalam bukunya *Hukum adat* mengatakan : Menurut hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat. Dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan Oleh: Van Vollenhoven sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma, bahwa : dalam hukum Adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.³³

D. Dasar dan Tujuan Aqidah Islam


1. Dasar aqidah Islam
 - a. Beriman kepada Allah SWT

³¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalis dan pengembangan*. (Pt.Gramedia putaka utama.(Jakarta,2008).10

³² Ibid.

³³Hilman Hadikusuma, perikatan Adat (Ed. 1,4 Bandung :Indonesia,2003),9.

Aqidah yang mendasar adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Allah berarti keyakinan teguh akan wujud Allah, bahwasanya dia adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu, hanya Dia sang Pencipta dan hanya Dia yang berhak disembah (diibadahi) tidak ada sekutu bagi-Nya. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan-Nya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:48



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.³⁴

b. Beriman kepada para Malaikat

Malaikat adalah makhluk ghaib ciptaan Allah yang di ciptakan dari cahaya, mereka dianugerahkan sifat kepatuhan, dan selalu taat kepada Allah atas apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Oleh karena itu, malaikat tidak pernah durhaka atas apa yang telah Allah perintahkan kepadanya.

- 1) Beriman dan mempercayai akan wujudnya (keberadaan) mereka.
- 2) Beriman dan mempercayai para malaikat yang telah diajarkan namanya kepada kita, yaitu 10 malaikat. Sedangkan para malaikat yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita hanya mengimani, secara menyeluruh.
- 3) Beriman kepada sifat-sifat malaikat, misalnya ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, malaikat itu dengan izin Allah bisa berubah-ubah.


³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya* Edisi Revisi, (Semarang: Toha Putra, 2005).87

- 4) Beriman dan mempercayai tugas-tugas yang mereka lakukan. Seperti menyampaikan wahyu kepada Nabi, mencatat amal baik dan buruk manusia, menanyai mayat dalam kubur, menjaga pintu surga, menyabut nyawa dan meniup terompet sangkakala, dan lain sebagainya.³⁵

c. Beriman kepada kitab-kitab Allah

Mengimani kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan Allah kepada Rasul dan meyakini bahwa kitab-kitab itu merupakan kalam (firman,ucapan)-Nya. Kitab-kitab itu adalah cahaya dan petunjuk dari Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah dalam Q.S.

An-Nisa/4:136



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.³⁶

Al-Qur'an merupakan kitab penyempurna dari kitab sebelumnya, seluruh kitab yang dahulu semuanya tergabung dalam kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan, bukan makhluk, akan tetapi berasal dari Allah dan

³⁵ Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, (CET, II, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 1994).1:


³⁶ *Ibid*

akan kembali kepada-Nya. Beriman kepada kitab Allah mengandung empat unsur, yaitu:

- 1) Mengimani kepada kitab-kitab itu benar-benar mutlak diturunkan dari Allah.
- 2) Mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali, seperti Taurat, Injil dan Zabur.
- 3) Membenarkan berita yang ada didalam Al-Qur'an dan kitab-kitab yang terdahulu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
- 4) Tunduk dan mengerjakan apa yang dipeirntahkan didalam Al-Qur'an dan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, karena perintah dan larangan yang ada didalam Al-Qur'an itu adalah perintah dan larangan Allah.³⁷

d. Beriman kepada Nabi dan Rasul

Rasul adalah orang yang mendapat wahyu agama dan mendapat perintah untuk menyampaikan. Nabi yang pertama adalah Adam As, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:136



Terjemahnya:

³⁷ AS, Studi Akhlak.4


Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".³⁸

Allah selalu mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing mereka pada jalannya dan meneruskan ajaran Nabi dan Rasul yang diturunkan sebelumnya. Para nabi dan rasul adalah manusia biasa, akan tetapi dia adalah manusia terbaik dan pilihan Allah. Para Nabi dan Rasul mendapat derajat bukan dengan usaha mereka akan tetapi Allah-Lah yang mengangkat derajat mereka. Beriman kepada nabi dan rasul meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempercayai bahwa kerasulan mereka adalah benar, dan barang siapa yang mengingkari salah satu dari mereka berarti orang tersebut mengingkari seluruh Nabi dan Rasul.
- 2) Membenarkan berita-berita yang shahih tentang mereka.
- 3) Mengamalkan ajaran (syariat) yang terlahir dari mereka, yaitu Rasul yang diutus kepada setiap manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW.³⁹


e. Beriman kepada hari kiamat

Hari kiamat adalah hari dimana Allah menghancurkan manusia dan seluruh ciptaan-Nya dan membangkitkan manusia kembali untuk dihisab dan diberi balasan. Sesudah terjadinya hari kiamat, maka ditetapkan golongan ahli surga dan ahli neraka. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Haqqah/69:13-16



³⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an. 22

³⁹ A. Rahman Ritonga, *Akhlak A4erakit Hubungan Dengan Sesama Ivlanusia*, (Cet. I. Surabaya: Amelia,2005).7



Terjemahnya:

- 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali
- 14. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung,lalu dibenturkan keduanya sekali bentur
- 15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat
- 16. Dan terbelah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah⁴⁰

f. Beriman kepada takdir (Qada dan Qadar)

Takdir adalah ketetapan Allah terhadap alam semesta, pencatatan dan kehendaknya, dan penciptaan dari segala sesuatu tersebut. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hadid/57:22



Terjemahnya:

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. ⁴¹

Beriman kepada takdir adalah percaya dan menyakini dengan seyakinyakinnya bahwa Allah telah mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi. Setiap

⁴⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an.376

⁴¹ Departemen Agama, Al-Qur'an. 567

apa yang terjadi di langit dan bumi ini semuanya tidak pernah terlepas dari catatan-Nya, termasuk segala perbuatan baik dan buruk manusia. Oleh karena itu orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar mereka merasakan ketentraman dan kedamaian jiwa.

2. Tujuan Aqidah Islam

Dengan adanya pondasi aqidah Islam seperti yang dipaparkan diatas, tujuan yang dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meluruskan dan mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah SWT. Karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu bagi-Nya.
- b. Membebaskan akal dan pikiran dari kosongnya hati.
- c. Ketenangan jiwa dan pikiran.
- d. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah SWT.
- e. Bersungguh-sungguh dalam beramal baik dengan mengharapkan balasan dari Allah SWT, serta menjauhi perbuatan dosa karena takut akan balasannya.
- f. Mencintai umat yang kuat serta menjalin rasa kesatuan yang kuat sesama umat, dan berjuang menegakkan agama Islam.
- g. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan beramal shaleh demi meraih pahala dan kemuliaan.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa, tujuan dari aqidah Islam adalah untuk memberikan jalan yang lurus kepada manusia sehingga nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁴² Fitriani, Adat maro'a pada suku Lalaeo di Desa Sandada kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una ditinjau dari Perspektif Aqidah Islam, *Skripsi* 2012. 35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, karena fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan tentang adat perkawinan masyarakat suku Dondo dalam pandangan aqidah Islam di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴³

Istilah kualitatif dapat dikemukakan pengertiannya menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexi j. Moleong bahwa “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁴⁴ Jadi, penelitian ini dapat diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Penulis memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber.

B. Lokasi Penelitian

⁴³ Lexi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, XVII, Bandung: Remaja Rosadkarya:2002).3

⁴⁴ *Ibid*

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat representatif terhadap judul yang diangkat penulis, karena di samping lokasi penelitian yang dianggap tepat juga menambah pengalaman peneliti khususnya hal-hal yang menyangkut pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Dondo yang selama ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Dondo. Penulis memilih tempat di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli sebagai lokasi penelitian ini didasarkan karena Kecamatan Dondo tepatnya di desa Malomba adalah tanah kelahiran peneliti. Sehingga memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan untuk rencana penyusunan proposal skripsi.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Dondo. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan maka peneliti mencari data dari para sumber data atau responden. Misalnya; Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, serta

pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realitas yang diteliti. Dalam melakukan penelitian dengan mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti memperoleh data dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, sesepuh desa/adat, dan informan pendukung yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data lainnya. Yang dapat menunjukkan kondisi objektif seperti sarana dan prasarana, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan terhadap objek peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat krusial dan prinsipil dalam melaksanakan penelitian. Untuk mewujudkan dan mempermudah proses karya ilmiah yang berkualitas, maka dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yang menjadi acuan

⁴⁵ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarto Surahmad adalah:

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁴⁶

Observasi tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Dondo dalam pandangan aqidah Islam di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli. Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan.

2. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*). Yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷

⁴⁶ Winarto Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1978). 155

⁴⁷ J. Moleong. 135

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Dondo dalam pandangan aqidah Islam di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya). Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting yang dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hal terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya instrument penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrument penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Sugiono, Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variable penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat, seperti buku, pulpen, kamera/hp, pedoman wawancara untuk mempermudah peneliti mendapat data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁴⁹ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupu diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman;⁵⁰

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang

⁴⁸ Sugiono, 2009

⁴⁹ Moleon, *Metodologi*. 161

⁵⁰ Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992). 19

menajamkan, mengharapka hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan baik tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵¹ Data dapat menggambarkan bagaiman proses adat perkawinan masyarakat suku Dondo dalam pandangan aqidah Islam.
3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat keradibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi.

⁵¹ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta,2008) .341

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling penting banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.⁵² Dalam penelitian kualitatif keabsahan data atau validitas dan tidak diuji. Dengan metode statistik, melainkan dengan analisis krisis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.
2. Diskusi sejawat, diskusi ini dilakukan dengan cara megespos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

⁵² Adat *mora'a* suku lalao desa sandada kecamatan tojo kabupaten tojo una-una ditinjau dari perspektif aqidah Islam. *Skripsi* 43

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kecamatan Dondo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:⁵³

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tomini
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Basidondo
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Dampal Utara

Wilayah Kecamatan Dondo terdiri dari 16 desa yaitu: Desa Luok Manipi, Desa Salumbia, Desa Lobuo, Desa Bambapun, Desa Lais, Desa Ogowele, Desa Ogowele buga, Desa Anggasan, Desa Ogogasang, Desa Malomba, Desa Odogili, Desa Tinabongan, Desa Malulu, Desa Malala.

⁵³ Sumber data Kecamatan Dondo

Tabel.1 Nama Camat Dondo Mulai Tahun1936-S/D Sekarang

NO	NAMA	TAHUN	KETERANGAN
1	Nangga Ibrahim	1936-1949	Meninggal
2	A.S. Bantilan	1950-1951	Meninggal
3	Baduy Aminullah	1951-1952	Meninggal
4	Ibrahim Lamadang	1952-1964	Meninggal
5	Hasan Daeng Marumu	1964-1966	Meninggal
6	Abdul Karim Datoeintan. BA	1966-1976	Meninggal
7	Hasan Daeng Marumu. BA	1976-1978	Meninggal
8	Ms. Nd. Lamalla	1978-1979	Meninggal
9	Mahmud Daud	1980-1989	Meninggal
10	Idris Hi. Arsyad. BA	1989-1993	Meninggal
11	Yunus Pore. BA	1993-1995	Meninggal
12	Drs. Amir Batalipu	1995-2001	Meninggal
13	M. Nawawi Hi. Kasim. BA	2001-2004	Masih Hidup
14	Ismail Nawir. S.Sos	2004-2007	Masih Hidup
15	Drs. Moh. Saleh Hi. Giling	2007-2010	Masih Hidup
16	Muhammad Muker, S.Sos	2010-2012	Masih Hidup
17	Urip Halim, S.Pd	2012-2015	Masih Hidup
18	Ardi M. Manggona, SH	2015-2019	Masih Hidup
19	Idham, S.Pd, M.Pd	2019-Sekarang	Masih Hidup

Semua desa yang ada di Kecamatan Dondo dapat dilalui lewat darat dimana desa yang terjauh adalah Desa Luok Manipi dengan jarak 33 Km dari Ibu Kota Kecamatan, adapun desa yang berjarak dekat ada tiga desa yaitu Desa Malala, Desa Malulu dan Desa Ogogili dimana tiga desa tersebut berada tepat bersebelahan dengan Ibu Kota Kecamatan.

Luas Kecamatan Dondo menurut Desa dapat dilihat pada tabel berikut:⁵⁴

Tabel 2. Luas wilayah Kecamatan Dondo Menurut Desa

Kelurahan/Desa	Luas ¹(km²)	Presentase Terhadap Luas Kecamatan
Luok Manipi	16.02	2.9
Salumbia	25.64	4.7
Bambapun	128.18	23.5
Ogowele	85.46	15.7
Lais	6.41	1.2
Ogogasang	5.34	1
Malomba	87.31	16
Ogogili	32.05	5.9
Tinabogan	8.55	1.6
Malulu	16.02	2.9
Malala	133.52	24.5
Anggasan	-	-
Batengon	-	-
Pangkung	28.9	5.3
Labuo	-	-
Ogowele Buga	-	-
Dondo	544.50	100

⁵⁴ Sumber data Kecamatan Dondo

2. Suku Dondo

Suku Dondo merupakan suku bangsa yang mendiami Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli suku Dondo menggunakan bahasa Dondo. Menurut ensiklopedia jumlah populasinya sekitar 10.000 jiwa sedangkan menurut Joshua Project jumlah populasinya sejumlah 17.000 jiwa beragama Islam. Salah satu cara hidup suku ini hidup dengan cara bertani. Sebagai bentuk rasa syukur mereka akan hasil pertanian yang melimpah, suku Dondo menggelar suatu upacara, upacara ini sebelumnya sempat berhenti selama 11 tahun lamanya dan kembali dilakukan pada tahun 2016.

Suku Dondo merupakan etnis bangsa yang mendiami Kecamatan Dondo. Suku Dondo dan suku Lauje adalah masyarakat asli. Mereka biasanya disebut sebagai “ogo onggasan” atau “anggasan” yang artinya “bunyi air yang deras”. Nama tersebut diambil karena di wilayah ini terdapat sebuah sungai yang membatasi pemukiman penduduk antara 2 dusun, yaitu dusun Kubir dan dusun Jongin. Dahulu sungai tersebut airnya sangat deras sehingga dari kejauhan terdengar gemuruh air dari sungai ini. Umumnya kecamatan ini dihuni oleh suku Dondo dan suku Lauje namun lambat laun masuklah etnis-etnis pendatang seperti Suku Bugis, Mandar, Buol, Tolitoli, Banjar, dan Suku Jawa.⁵⁵

Salah satu peristiwa sejarah yang berdampak besar terhadap masyarakat Dondo adalah masuknya agama Islam. Menurut catatan sejarah yang ada pada Kepala Tua Desa Lais, pada tahun 1769, Sultan Ternate di Bacan, yang didampingi Gubernur Portugis Do Broege, menobatkan Sultan Imbasuag, Sultan

⁵⁵ Sumber data Kecamatan Dondo

Djamalul Alam dan Sultan Mirfasah menjadi tokoh agama Islam sekaligus sultan yang berkuasa di kerajaan Tolitoli dan Dondo. Nama Sultan Ternate tersebut adalah Ibnu Sulnaan Almafdud bifabdilatil Malikil Wahhab Sviraiil Mukti Wahuma Fatra Muhammad Said Usman Syah.

Suku Dondo memeluk agama Islam sejak lama. Akan tetapi, banyak suku Dondo yang masih menjalankan praktik animisme, terutama mereka yang tinggal di pegunungan. Menurut sejarah, suku Dondo menyimpan jasad anggota keluarga di dalam batang pohon palem sagu yang telah dikeluarkan isinya. Kuburan ada di halaman tempat tinggal keluarga dan para anggota keluarga mengucapkan selamat berpisah kepada roh dari jasad dengan tidur di sekeliling kuburan selama beberapa hari.⁵⁶

3. Penduduk dan jenis pekerjaan/mata pencaharian

Kecamatan Dondo merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar kecamatan Dondo merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat Kecamatan tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris seperti petani.

⁵⁶ <http://JoshuaProject.net/people-groups/11>, The Joshua Project, Dondo in Indonesia di browsing pada tanggal 05 November 2020

Tabel.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Dondo

Kelurahan/Desa	Jenis Kelamin		Total	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata ART per Rumah Tangga
	Laki-laki	Perempuan			
Luok Manipi	456	424	880	201	4
Salumbia	989	954	1.943	454	4
Bambapun	654	643	1.297	283	5
Ogowele	577	554	1.131	246	5
Lais	686	670	1.356	298	5
Ogogasang	266	271	537	120	4
Malomba	1.329	1.329	2.658	602	4
Ogogili	525	455	980	223	4
Tinabogan	1.301	1.269	2.570	591	4
Malulu	640	595	1.235	293	4
Malala	1.574	1.543	3.117	717	4
Anggasan	838	825	1.663	342	5
Pangkung	555	535	1.090	255	4
Batengon	317	310	627	144	4
Lobuo	475	431	906	197	5
Ogowele Buga	506	477	983	215	5
Dondo	11.688	11.285	22.973	5.181	4

4. Pendidikan

Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa maka pendidikan menjadi hal yang sangat penting yang pada gilirannya merupakan investasi manusia bagi kepentingan pembangunan nasional.

Jika dilihat dari pengembangan sumber daya manusia yang ada, keberadaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Dondo sampai dengan tingkat SLTP dan SMK, jadi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan di tingkat SLTP dapat melanjutkan sekolahnya tanpa harus keluar dari Kecamatan dan hal ini tentunya telah menunjukkan perhatian pemerintah di bidang pendidikan di kecamatan ini.

Kecamatan Dondo sendiri terdapat Sekolah dasar (SD) sejumlah 26 unit, sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 9 unit sekolah untuk lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 4 unit, sedang SMK 1 unit sekolah.

5. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Tujuan tersebut bisa dicapai bila sarana kesehatan telah merata sampai setiap desa, disamping itu unsur tenaga medis/paramedis serta obat-obatan juga harus tersedia.

Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Dondo belum cukup memadai, dimana belum tersedia fasilitas rumah sakit umum. Kecamatan ini hanya punya 2 unit puskesmas yang terletak di Desa Salumbia dan Desa Tinabogan sebagai ibu

kota kecamatan, dan hanya ada 6 unit puskesmas pembantu (PUSTU) yang aktif melayani publik yang masing-masing terletak di Desa Luok manipi, Salumbia, Bambapun, Ogowele, Ogowele Buga, dan Malomba. Jumlah fasilitas poskesdes di Kecamatan ini sebanyak 11 unit, yang belum berfungsi dengan optimal karena kurangnya tenaga medis seperti bidan desa atau mantri kesehatan.

6. Agama

Kecamatan Dondo, suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa senantiasa dibina, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai falsafah negara pancasila.

Menjalinkan kehidupan beragama, pemerintah Kecamatan Dondo melalui kantor urusan agama berusaha membangun suasana hidup yang rukun dan saling menghargai diantara umat beragama yang diarahkan kepada peningkatan amal untuk kepentingan bersama dalam membangun masyarakat sekaligus dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang mungkin menghambat pembangunan itu sendiri. Terlihat begitu pesatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana tempat pibadatan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama.

B. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Suku Dondo

Perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu hal yang didambakan setiap orang, baik wanita maupun pria dalam lintasan daur hidupnya, dan merupakan suatu perubahan status seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga yang dilaluinya lewat suatu media sebagai pengaturnya. Dalam hal kekerabatan

hubungan antara kemasyarakatan dan kekeluargaan dapat terjadi lewat suatu perkawinan pemillihan jodoh, sehinggah dapat terbentuk suatu keluarga baru.

Hal ini merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan setiap orang yang dipandang sebagai salah satu yang amat penting dan sacral di dalam lintasan daur hidup seseorang. Suku Dondo seperti alnya suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya dalam pelaksanaan tradisi perkawinan hampir sama pelaksanaannya yakni tetap berpegang pada syariat agama Islam, yang membedakan adalah dari segi bahasa yang digunakan, dan tata cara pelaksanaannya.

Kegiatan adat perkawinan suku Dondo diawali dengan acara *Mollologane* dari pihak laki-laki yang dimaksudkan untuk mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan maksud meminang dengan kata-kata sindiran. Jumlah keluarga utusan dari pihak laki-laki yang mendatangi keluarga pihak perempuan berjumlah antara 1 sampai 3 orang (laki-laki dan perempuan). Setelah ada tanda-tanda jawaban menerima dari pihak keluarga perempuan, maka pihak laki-laki kembali ketempatnya dengan diberikan waktu selama 3-7 hari untuk membicarakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya yaitu *Metalune*.⁵⁷

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam upacara adat perkawinan suku Dondo yaitu:

⁵⁷ Muhammad Yasin,S.Sos, (Sekretaris Majelis Adat Dondo), Wawancara pada tanggal 07 November 2020

1. *Metalune*, artinya meminang yang merupakan kegiatan tidak lanjut dari hasil *Mellologan*. Pada tahapan ini sudah akan dibicarakan secara tuntas tentang persetujuan dari pihak keluarga perempuan mengenai diterimanya lamaran/peminangan dari pihak keluarga laki-laki sekaligus dengan membicarakan besar kecilnya mahar berupa emas dan harta benda serta waktu pelaksanaan pesta. Dalam acara ini pula telah dihadiri oleh pemerintah setempat, Tokoh Agama serta Tokoh masyarakat setempat.⁵⁸

Dalam proses pelamaran masyarakat suku Dondo diawali dengan penyampaian salah seorang utusan dari pihak laki-laki bahwa akan ada yang datang melamar anak bapak/ibu. Kalimat yang disampaikan itu adalah kata-kata kiasan seperti

Ami noduai nio, modoungge molapase manue bangge ami, modoungge nopoposonge angkai manue bengekele inio (Maksud kedatangan kami ini, ingin melepaskan ayam jantan kakmi disini, ingin disatukan dengan ayam betina yang ada disini).

Kemudian pihak perempuan membalas ucapan tersebut dengan kalimat, *niatoto paile mai molapasa manue bangge, modoungge nopososongu angkai manue bengekele inio, natarimamo ami* (Niat yang baik datang melepaskan ayam jantannya, untuk menyatukan dengan ayam betina disini, kami terima).⁵⁹

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Ketika pelamaran pihak laki-laki membawa kain baju yang nantinya akan dijahit arti dari kain itu ialah pertanda bahwa lamarannya diterima dan kain tersebut diberikan ke pihak perempuan.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Yasin, S.Sos Tata Cara Perkawinan Suku Dondo(Sumber Ketua Majelis Adat dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Dondo,2017.1

⁵⁹ Drs.Mudir.T.Radjia.M,Si, wawancara pada tanggal 07 November 2020

⁶⁰ Daud Balaong,(Tokoh Masyarakat),wawancara pada tanggal 08 November 2020

2. *Monggatola Tolane*, yaitu merupakan acara lanjutan dari *Metalune* dimana dalam mengantarkan belanja ini masih merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan suatu upacara perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang dipimpin oleh seorang Tokoh atau yang dituakan disamping orang-orang lain. Pada saat pengantaran belanja ini bukan hanya uang yang dibawa akan tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan wanita walaupun itu tidak termasuk didalam pembicaraan tetapi sudah merupakan kebiasaan dan merupakan suatu tanda penghargaan kepada pihak perempuan, dan kadang pemberian semacam itu menjadi ukuran penilaian atas kemampuan dan tingkat status sosial laki-laki. Dan sejak prosesi itu dirumah pihak perempuan telah dibunyikan music tradisonal berupa gulintang sebagai pertanda akan ada pesta pernikahan.⁶¹
3. *Momangane*, yaitu mengantar sirih pinang dan buah-buahan serta sedekah kerumah pihak perempuan sebelum perkawinan (nikah) yang maksudkan untuk mensucikan diri sebelum menikah. Acara yang dilaksanakan pada malam hari ini dilakukan dirumah calon pengantin perempuan oleh para orang tua atau Tokoh adat yang dianggap mempunyai garis keturunan baik-baik karena dengan demikian nantinya diharapkan calon pengantin tidak dapat dipengaruhi roh-roh jahat serta dapat terhindar dari bahaya, mudah rezelo dan mempunyai umur yang panjang. Selain prosesi tersebut

⁶¹ Yasin ,Tata Cara Perkawinan Suku Dondo(Sumber Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Dondo).3

juga dilaksanakan pemeriksaan tempat tidur calon pengantin serta kelengkapannya.⁶²

4. *Mongolontigi*, dalam prosesi ini kelengkapan yang digunakan telah disiapkan oleh pihak perempuan adalah daun pacar (*olontigi*) yang telah dihaluskan dan berwarna merah lalu diletakkan ditelapak tangan calon pengantin sebagai simbol pengorbanan. Minyak kelapa yang dioleskan diatas kelapa bermakna agar mereka mudah rezeki didalam mengarungi hidup barunya. Kapur sirih dan bedak yang dipakaikan sampai leher sebagai manifestasi dari sikap yang nantinya bila berbuat jahat dan dapat mempermalukan keluarga (ingkar janji) maka batang leher menjadi tahirannya, sedangkan kain putih sebagai lambang kesuciaan.⁶³

Setelah prosesi ini dilakukan pada malam yang sama juga dilakukan khatam Al-Qur'an yang dimaksudkan agar calon pengantin laki-laki lebih fasih dalam mengucapkan ikrar (ijab kabul) didepan penguulu. Khatam Al-Qur'an ini juga dilaksanakan sebelum *Mongolontigi*, tetapi hal ini bukan merupakan suatu ikatan tergantung dari pengaturan dan persetujuan kedua belah pihak.⁶⁴

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Kecamatan Dondo mengatakan bahwa:

Arti dari bendera berwarna kuning dan hijau, serta bambu yang dibentuk seperti mulut buaya bertentangan dengan aqidah Islam karena dipercayai sebagai pengusir roh jahat atau jin.⁶⁵

5. *Kabing Sorong* (akad nikah), setelah melakukan beberapa tahapan rangkaian upacara adat sebelum pernikahan, maka masuklah kita pada acara puncak yakni upacara adat perkawinan. Didalam adat suku Dondo sebelum puncak acara, sekitar enam hari sebelumnya suasana rumah pengantin wanita sudah ramai karena seluruh keluarga yang bertempat

⁶² Yasin, Tata Cara perkawinan suku Dondo

⁶³ Abdullah Langgai, imam desa Malomba, wawancara pada tanggal 04 November 20020

⁶⁴ Yasin, Tata Cara Perkawinan suku Dondo.5

⁶⁵ Drs.Mudir.T.Radjia.M,Si, wawancara pada tanggal 07 November 2020

tinggal jauh sudah berkumpul, dan sejak itu sudah diperdengarkan bunyi-bunyian gulintang serta kondisi rumah sudah diperbesar dengan menambah teras samping, depan dan belakang (*Monambing*). Selain itu, di depan rumah dipasang bendera berbentuk payung menggunakan kain berwarna kuning dan hijau, serta bamboo kuning yang berbentuk menyerupai mulut buaya dipasang di samping kanan dan kiri depan rumah. Ada beberapa pendapat yang memaknai arti dari kain berwarna kuning dan hijau serta bambu yang dibentuk menyerupai mulut buaya.⁶⁶

Pada kesempatan lain sekretaris Majelis adat Dondo juga mengatakan bahwa:

Ada beberapa pendapat yang memaknai arti dari kain berwarna kuning dan hijau serta bambu yang dibentuk menyerupai mulut buaya. Ada yang memaknainya sebagai tanda bahwa yang menikah masih dari garis keturunan raja, dan ada pula yang menggunakan kain kuning itu sebagai tanda orang meninggal, dan ada berbagai macam yang memaknainya untuk acara adat lainnya.⁶⁷

Dalam proses pelaksanaan acara ini ada empat tahapan upacara yang akan dilalui yakni:

- a. *Monggatola boting* (Mengantar Pengantin), upacara ini dilaksanakan pada saat akan dilakukan akad nikah (*Mongabing Sorong*) di rumah pihak perempuan dengan berjalan kaki, akan tetapi karena kemajuan zaman maka saat ini sudah menggunakan alat transportasi modern, dengan memakai pakaian adat atau pakaian jas. Sepanjang jalan diiringi dengan bunyi-bunyian seperti rebana. Dengan didahului oleh pembawa

⁶⁶ Yasin, Tata cara perkawinan suku Dondo.

⁶⁷ Muhammad Yasin, S.Sos (Sekretaris Majelis Adat Dondo) wawancara pada tanggal 07 November 2020

mahar yang diapit oleh orang-orang yang dituakan serta diiringi oleh pengantar yang membawa buah-buahan dan peralatan pakaian calon pengantin. Adapun jenis makanan dan buah-buahan yang merupakan hantaran antara lain

- a) Satu rumpun tebu dengan akarnya
- b) Satu batang pisang emas yang telah cukup tua
- c) Gula merah
- d) Kelapa kuning satu tandan yang muda tetapi sudah dapat dimakan
- e) Buah nangka, jambu, nanas, tebu serta buah-buahan lainnya
- f) Kue-kue tradisional seperti dodol, wajik/baje, sarimuka dan jenis kue lainnya⁶⁸

Arti yang terkandung dalam keanekaragaman buah dan kue tadi bagi kedua calon mempelai adalah kedamaian batin untuk membina rumah tangga yang kokoh dan kekal. Setelah calon pengantin laki-laki dan rombongan tiba di halaman rumah calon pengantin perempuan, rombongan disambut oleh seorang perempuan lanjut usia (*Sando*) dengan menghamburkan beras berwarna kuning kepada rombongan sebagai simbol keselamatan. Kemudian *Sando* bersama dengan Tokoh adat lainnya menuntun calon penganti laki-laki menuju tempat prosesi akad nikah. ⁶⁹

⁶⁸ Tata Cara Perkawinan Suku Dondo.3

⁶⁹ Yasin, Tata cara perkawinan Suku Dondo(Sumber Ketua adat dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Dondo.4

Pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan dengan iringan rebana. Setelah sampai di halaman rumah pengantin perempuan disambut dengan tarian *Modabang* (tarian yang di mainkan oleh laki-laki menggunakan pedang dan tombak), serta disambut dengan bunyi-bunyian gulintang. Setelah itu dijemput oleh orang tua pengantin perempuan dengan menggunakan kain berwarna kuning, ujung kain dipegang pengantin laki-laki sampai dalam rumah.⁷⁰

b. *Mo ngabing* (Akad Nikah), prosesi upacara pernikahan yang berlangsung didalam kehidupan suku Dondo pada dasarnya mengacu pada ajaran atau tuntunan syariat agama Islam, namun tidak dipungkiri hal-hal yang sifatnya tradisioanal sebagai cikal bakan lahirnya budaya Dondo masih mewarnai didalam proses upacaranya, namun tetap sejalan dengan konsep ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut masyarakat suku Dondo.⁷¹

Oleh karena itu, didalam pelaksanaan akad nikah ini disaksikan oleh beberapa orang Tokoh baik Tokoh agama maupun Tokoh adat karena akad nikah dilakukan dalam ajarana agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Didalam proses pelaksanaan akad nikah dan mengucapkan ikrar (ijab Kabul), jumlah dan jenis mahar yang telah disepakati kedua nelah pihak harus disebutkan didepan orang tua dan dua orang saksi (wali), kemudian dilanjutkan pembacaan Do'a oleh pengawai syara dan nasehat perkawinan dari wali kedua mempelai.

⁷⁰ Drs. Mudir.T.Radjia.M,Si wawancara pada tangga 07 November 2020

⁷¹ Abdullah Langgai, Imam Desa Malomba, Wawancara pada tangga 04 November 2020

c. *Monabua'a Abudase* (Membatalkan Wudhu), masih rangkaian dari proses upacara perkawinan, yang dilakukan setelah mengucapkan ijab Kabul yakni acara *Monabua'a Abudase* atau membatalkan air wudhu, yaitu penyentuhan pertama oleh sang suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian kulit wajah (dagu sampai hidung).⁷²

Dalam proses penyentuhan pertama ini melalui perjuangan, karena sang istri yang baru di nikahi berada didalam kamar atau kelambu bersama ibu pengantin, pada saat sang suami tiba di depan pintu kamar atau kelambu, orang tua yang mengantarnya mengucapkan salam, setelah mendapatkan jawaban dari dalam kamar, maka pengantin laki-laki sudah diperbolehkan memasuki kamar atau kelambu.⁷³

Karena acara ini merupakan salah satu bagian yang biasa dijadikan sebagai ajang permainan, biasanya pihak perempuan memperlakukan beberapa syarat untuk dapat membuka pintu sehingga pihak laki-laki harus siap dan bersedia mengikuti syarat yang diperlukan, misalnya harus memasukan uang logam atau permen sebanyak mungkin sebagai kunci untuk membuka pintu.⁷⁴ Setelah syarat yang ditetapkan tersebut sudah terpenuhi, barulah pihak laki-laki diperbolehkan masuk dan ibu pengantin mengatakan silahkan masuk, barulah sang suami bersama pengantarnya memasuki kamar untuk melakukan sentuhan pertama kepada sang istri.

Prosesi acara ini dapat dimaknai sebagai tanda betapa susahnyanya seorang laki-laki untuk mendaptkan seorang perempuan sehingga ia

⁷² Yasin, Tata Cara Perkawinan Suku Dondo.4

⁷³ Nurdin Harun, Tokoh Agama, Wawancara pada tanggal 08 November 2020

⁷⁴ Idris A.LanggaiS.Sos Wawancara pada tanggal 03 November

memerlukan suatu pengorbonan baik fisik maupun material untuk mendapatkan seorang perempuan sehingga diperlukan suatu kematangan dan persiapan yang mantap sebelum memasuki jenjang pernikahan.

d. *Mopoampale* (Duduk Bersanding), merupakan akhir dari rangkaian acara pelaksanaan suatu upacara pernikahan, yang merupakan puncak dari rangkaian acara yang menandai akhir dari perjalanan masa mudanya seseorang anak manusia.

Dalam pelaksanaan acara ini dihadiri para undangan dan kedua pengantin sudah menggunakan pakaian kebesaran sesuai dengan tingkat status sosialnya, karena perkawinan merupakan salah satu simbol yang mudah untuk menandai tingkat status sosial seseorang, sehingga dengan perkawinan seseorang mengupayakan untuk dapat tampil semaksimal mungkin dan penuh dengan ke hikmatan.⁷⁵

Dengan selesainya acara ini maka seluruh rangkaian dari proses upacara yang dilalui pada suatu pelaksanaan perkawinan sudah selesai, dan masih dilanjutkan dengan beberapa rangkaian proses adat yang harus dilakukan sesudah acara pernikahan.

Tidak sampai disitu saja adat perkawinan suku Dondo belum berakhir, karena ada adat lagi setelah acara pernikahan. Dari rangkaian acara yang dilakukan dalam proses upacara adat yang sudah dilalui, masih ada acara adat yang harus dilakukan sesudah upacara perkawinan yaitu:

⁷⁵ Yasin, Tata cara Perkawinan Suku Dondo.5

Ziarah kubur, dilaksanakan jika salah satu orang tua atau kakek dan nenek dari kedua belah pihak telah meninggal dunia akan dilaksanakan prosesi ini dengan maksud agar pasangan yang baru saja menikah mendapatkan restu dari arwah yang telah meninggal dunia.⁷⁶

Selanjutnya, *Mellologane* (Berkunjung kerumah mertua). *Mellologane* adalah akhir dari rangkaian acara yang terdapat dalam upacara perkawinan suku Dondo, yakni melakukan kunjungan kerumah mertua laki-laki yang dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bukti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa keluarga pihak perempuan sudah menjadi bagian dari pihak keluarga laki-laki. Dalam acara ini yang paling mendasar adalah bagaimana kedudukan anak mantu sama dengan anaknya sendiri dan sudah diterima didalam satu keluarga. Selain itu juga diserahkan pula beberapa benda seperti perhiasan, sebidang tanah yang dimaksudkan sebagai bukti rasa sayang kepada anak menantunya. Hal ini bila keadaannya memungkinkan namun suatu hal yang mutlak.⁷⁷

Dengan selesainya rangkaian prosesi tersebut maka diakhiri dengan makan bersama yang diawali dengan pembacaan do'a syukur agar pengantin (suami/istri) mendapatkan keselamatan, terhindar dari malapetaka, mudah rezeki dan dapat memperoleh keturunan yang baik-baik sehingga ia bisa hidup lebih sejahtera dan diberi umur panjang.⁷⁸

⁷⁶ Abdullah Langgai, Imam Desa Malomba, wawancara pada tanggal 08 November 2020

⁷⁷ Yasin, Tata Cara Perkawinan Suku Dondo.6

⁷⁸ Nurdin Harun, Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 08 November 2020

C. Pandangan Aqidah Islam terhadap adat perkawinan suku Dondo

Telah dikemukakan bahwa para Rasul di utur oleh Allah untuk memurnikan akidah ummat manusia. Ajaran akidah yang mereka bawa bisa dibilang ringan dan mudah. Di samping itu, ajaran-ajaran yang mereka bawa itu mudah dimengerti, dipahami, dan diterima dengan akal sehat, para Rasul tersebut menyuruh ummatnya mengarahkan pandangannya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan.⁷⁹

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan pada tokoh agama mengatakan bahwa:


Dalam adat perkawinan suku Dondo masyarakat setempat tetap mengedapankan akidah hal itu terlihat pada proses akad nikah, pada dasarnya suku Dondo mengacu pada ajaran agama islam walaupun sifat tradisioanl masih mewarnai proses perkawinan, namun tetap sejalan dengan agama islam sebagai agama agama yang dianut.⁸⁰

Rasullah SAW dapat mengubah ummatnya yang semula menyembah behala dan patung, melakukan syirik dan kufur, menjadi ummat yang berakidah tauhid, mengesakan Tuhan seru sekalian alam. Hati mereka dipompa dengan keimanan dan keyakinan. Beliau dapat pula membentuk sahabat-sahabatnya menjadi pemimpin yang harus diikuti dalam hal perbaikan akhlak dan budi bahkan menjadi pembimbing kebaikan dan keutamaan. Lebih dari itu lagi, beliau telah membentuk generasi dari umumnya sebagai suatu bangsa yang menjadi mulia dengan sebab adanya keimanan dalam dada mereka, berpegang teguh pada

⁷⁹ Rosihon Anwar, *Akidah Ahlak*, (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),41.

⁸⁰ Nurdin Harun, tokoh agama, wawancara pada tanggal 08 November 2020

hak dan kebenaran.pada saat itu ummat yang berada di bawah pemimpinannya, bagaikan matahari dunia dan mengajak kesejahteraan dan keselamatan pada seluruh ummat manusia.⁸¹ Allah SWT membuat kesaksian pada generasi itu bahwa mereka benar-benar memperoleh ketinggian dan keistimewaan yang khusus, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ali-Imran/3:110



Terjemahnya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁸²

Islam mengajarkan ummatnya saling bekerja sama, membangun kerja sama bukan hanya berhubungan baik dengan Allah. Kita juga dituntut untuk berhubungan baik dengan sesama hamba Allah. Selain itu, kita juga tidak cukup meyakini dan menjalankan ajaran agama. Kita juga dituntut untuk mengabarkan Islam yang sebenarnya kepada orang lain. Islam Rahmatan lil Alamin yang murni dari Rasulullah SAW.

⁸¹ Rosihon Anwar, *Akidah*, 42

⁸² Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, 64

Sebagian orang berpikir bahwa persatuan Islam adalah menjadikan seluruh muslimin sama dalam segala hal. Sama dalam aqidah, fiqh, adat, keseharian dan lain sebagainya. Jika ada perbedaan sedikit saja, maka dia tidak akan pernah mau bersatu, Allah beserta Rasul-Nya sangat menekan persatuan diantara umat yang satu ini. Kerena hanya dengan persatuan, islam akan mencapai kejayaannya. Hanya dengan persatuan, islam akan berada pada posisi sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada proses perkawinan masyarakat suku Dondo diawali dengan acara yaitu *Metalune*, *Monggatola Tolane*, *Momangane*, khatam Al-Qur'an yang dimaksudkan agar calon pengantin laki-laki fasih dalam mengucapkan ikrar (Ijab Kabul) tahapan ini dilakukan sebelum *Mongolontigi*. Setelah tahapan upacara adat sebelum akad nikah telah dilaksanakan maka acara intinya yakni *Kabing sorong* dan *Mopoampale*. Walaupun dalam adat perkawinan masyarakat suku Dondo, mengalami pergeseran nilai-nilai keislaman, namun tidak serta merta mengikis habis budaya kepercayaan yang sudah mengakar dari nenek moyang. Sangat penting untuk memahami dan menanamkan nilai aqidah dalam masyarakat berbudaya, karena Islam sendiri sangat menghargai nilai budaya bahkan budaya merupakan alat untuk menyebarkan agama dalam konteks history.

B. Saran

Penelitian ini dapat menambah referensi tentang adat perkawinan masyarakat suku Dondo masyarakat dan masyarakat luas pada umumnya lebih mengenal adat perkawinan masyarakat suku Dondo yang ada di Kecamatan Dondo, masukan untuk pemerintah supaya menjadi sejarah, budaya, adat perkawinan masyarakat suku Dondo bisa dikenal dimana-mana, sebagai bahan referensi untuk generasi agar budaya kita tidak terlupakan, menjadi landasan supaya tidak melenceng dari aqidah Islam.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marbawi, Muhammad 'Idris, *Qamus 'Idris al-Marwabi, :Arabi-Malayuti, Juz 1, Singapura, Daral al-'Ulum al-Islamiyyah*, t.th
- Asmaran AS, Pengantar *Studi Akhlak*, (Cet. II; Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. I.
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006)hal.7
- Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: Cahaya, 2002), 10-13
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*(Jakarta: Prenada Media, 2006), 107
- A.Zainuddin, S. Ag. *Al-Islam I* (Aqidah dan Ibadah), Cet.I, CV, Pustaka Setia Jakarta,1999.h.49
- Arikunto Suharimin, *Prosedur penelitian ilmiah, Suatu pendekatan Praktek*.(Edisi II,Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.93
- A. Rahman Ritonga, *Akhlak A4erakit Hubungan Dengan Sesama IvIanusia*, (Cet. I. Surabaya: Amelia,2005).7
- Bushar,Muhammad.*Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*(Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1994),7-12
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R .I , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. VII,Jakarta, Balai Pusat, 1996, h. 6
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya* Edisi Revisi,(Semarang: Toha Putra, 2005).87
- Dep.Dikbub. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka,1994, cet.ke-3, edisi ke 2, h. 456
- Eva Zahrotul Wardah, *Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using, Skripsi*, (Malang: UIN Malang,2008)
- Enna Nur Achmidah, *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam*(Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowowaru Malang), *Skripsi*,(Malang; UIN Malang,2008).
- Fitriani, *Adat maro'a pada suku Lalao di Desa Sandada kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una ditinjau dari Perspektif Aqidah Islam*, 2012. 35

- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Cet.I; Bandung Mandar Maju, 1992),h.I
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003), 22-23
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>
- Ibid*, kamus besar bahasa Indonesia,h.170
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, XVII, Bandung: Remaja Rosadkarya:2002), h. 3
- M.Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*(Surabaya:Khalista, 2007), 168-172
- Mudjab Nadirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 31-53
- Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992). 19
- Muhammad Yasin, S.Sos, *Tata Cara Perkawinan Suku Dondo*(Sumber Ketua Majelis Adat dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Dondo),2017
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992/1993).22-28
- Silalahi, Gabriel Amin *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.
- Sudiyat,Imam *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*(Yogyakarta: Liberty,1991),33.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008) .341
- Winarto Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1978). 155

Dokumentasi

Wawancara: Idris A.Langgai S.Sos (Sekcam Dondo) pada tanggal 08 November 2020



Wawancara: Muhammad Yasin, S.Sos(Sek.Majelis Adat Dondo) pada tanggal 07 november 2020



Alat musik tradisional suku Dondo

Alat musik tradisionaal kulintang



Wawancara: Daud Balaong(Tokoh Masyarakat) pada tanggal 08 November 2020



Wawancara: Nurdin G.Harun(Tokoh Agama) pada tanggal 08 November 2020





Wawancara:Drs.Mudir T.Radjia, M.Si (kepala UPT dinas pendidikan Kec.Dondo)
pada tanggal 07 november 2020



Baju adat suku Dondo



Wawancara: Abdullah Langgai (Imam Desa Malomba) pada tanggal 08 november 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Nurhidayah
Nim : 16.2.06.0016
Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam (AFI)
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Tempat/Tanggal Lahir: Malomba, 21 Agustus 1998
Asal : Malomba, Kec. Dondo Kab. Tolitoli

B. Identitas Orangtua

1. Ayah
Nama : Drs.Mudir T. Radjia, M.Si
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Malomba
2. Ibu
Nama : Risnawati Mas'ud
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Malomba

C. Riwayat Pendidikan

Alamat :
SD : SD Negeri 2 Tolitoli
SMP : SMP Negeri 2 Dondo
SMA : SMA Negeri 1 Dondo
S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu